



**PUTUSAN**

Nomor 2108 K/Pdt/2014

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

**A.M. MENDROFA, S.H., M.H.**, bertempat tinggal di Jalan Komplek Indovilla B1, Rt.06, Rw.02, Kelurahan Parak Laweh Pulau Aia, Kecamatan Lubuk Begalung, Kota Padang, dalam hal ini memberi kuasa kepada Zahirudin, S.H., Advokat, berkantor di Zahirudin & Associates, Advokat & Legal Consultant, Jalan Veteran Nomor 81 A, Padang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 11 September 2012;

Pemohon Kasasi dahulu Penggugat/Terbanding;

Melawan:

**A. PAZIYEN**, bertempat tinggal di Parangnjoro, RT 001/RW 002, Kelurahan Parangnjoro, Kecamatan Grogol, Kabupaten Sukoharjo, dalam hal ini memberi kuasa kepada Irwan Ilyas, S.H., dan kawan, Para Advokat & Pengacara Magang, berkantor di Komplek Jondul V, Blok C, Nomor 6, Kelurahan Parupuk Tabing, Kecamatan Koto Tangah, Kota Padang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 3 November 2012;

**B. 1. PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA cq MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA, cq GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I SUMATERA BARAT, cq. BUPATI KEPALA DAERAH KEPULAUAN MENTAWAI**, berkedudukan di Jalan Raya Tua Pejat Km.5, Kecamatan Sipora Utara, Kabupaten Kepulauan Mentawai;

**2. PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA, cq. MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA cq KANWIL KESEHATAN PROPINSI SUMATERA BARAT cq KEPALA DINAS KESEHATAN KEPULAUAN MENTAWAI**, berkedudukan di Jalan Raya Tua Pejat Km.4, Kecamatan Sipora Utara, Kabupaten Kepulauan Mentawai;

**3. KEPALA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH, KEPULAUAN**



**MENTAWAI**, berkedudukan di Jalan Rawa Km.10, Desa Tua Pejat, Kecamatan Sipora Utara, Kabupaten Kepulauan Mentawai, Nomor Sub B.1 – B.3 dalam hal ini memberi kuasa kepada Dodi Arifin, S.H., dan kawan-kawan, Para Jaksa Pengacara Negara, berkantor di KM.4, Jalan Raya Tua Pejat, Kecamatan Sipora Utara, Kabupaten Kepulauan Mentawai;

Para Termohon Kasasi dahulu Tergugat Sub A, Para Tergugat Sub B/Pembanding A, Para Pembanding B;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat telah menggugat sekarang Para Termohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat Sub A, Para Tergugat Sub B di muka persidangan Pengadilan Negeri Padang pada pokoknya atas dalil-dalil:

Objek Perkara:

Setumpak tanah yang dikenal dengan Sertipikat Hak Milik Nomor 169, Gambar Situasi Nomor 1041 tanggal 28 Oktober 1992, dengan luas 10.000 M<sup>2</sup> terletak di Jalan Raya KM 10, Desa Tuapejat, Kecamatan Sipora Utara, Kabupaten Kepulauan Mentawai, Propinsi Sumatera Barat;

Dan mengemukakan hal-hal sebagai-berikut:

1. Bahwa Penggugat telah membeli setumpak tanah Sertipikat Hak Milik Nomor 169, Gambar Situasi Nomor 1041 tanggal 28 Oktober 1992, dengan luas 10.000 M<sup>2</sup> di Jalan Raya KM 10, Desa Tuapejat, Kecamatan Sipora Utara, Kabupaten Mentawai, Provinsi Sumatera Barat kepada Tergugat Sub A Paziye yang sisa pelunasannya telah dilunasi oleh Penggugat kepada Tergugat Sub A Paziye pada tanggal 20 Februari 2012 (*vide* surat bukti produk P 1 yaitu Surat Pernyataan dari Tergugat Sub Paziye yang telah disetujui oleh isterinya), surat bukti produk P 1 terlampir bersama asli Surat Gugatan;
2. Bahwa dengan telah dilunasinya harga pembelian tanah Sertipikat Hak Nomor Gambar Situasi Nomor 1041 tanggal 28 Oktober 1992, dengan luas 10.000 M<sup>2</sup> di Jalan Raya KM 10, Desa Tuapejat, Kecamatan Sipora Utara, Kabupaten Kepulauan Mentawai, Provinsi Sumatera Barat tanggal 20 Februari 2012 di Surakarta sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) kepada Tergugat Sub A Paziye, maka saat itu juga Tergugat Sub A Paziye



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

telah menyerahkan asli Sertipikat Hak Nomor 169, Gambar Situasi Nomor 1041 tanggal 28 Oktober 1992, dengan luas 10.000 M<sup>2</sup> terletak di Jalan Raya KM 10, Desa Tuapejat, Kecamatan Sipora Utara, Kabupaten Kepulauan Mentawai, Provinsi Sumatera Barat kepada Penggugat. (lihat surat bukti produk P 2);

3. Bahwa karena pada saat penyerahan Sertipikat Hak Milik Nomor 169 Gambar Situasi Nomor 1041 tanggal 28 Oktober 1992, dengan luas 10.000 M<sup>2</sup> terletak di Jalan Raya KM 10, Desa Tuapejat, Kecamatan Sipora Utara, Kabupaten Kepulauan Mentawai, Provinsi Sumatera Barat tersebut baik Tergugat Sub A Paziyen maupun Penggugat sama-sama berada di Surakarta dan tidak mungkin Akta Jual Beli dan balik nama Sertipikat dilakukan pada saat itu oleh Notaris di Surakarta tersebut karena tanah dan bukti kepemilikannya berada diluar daerah hukum Surakarta, maka saat itu Tergugat Sub A Paziyen menjanjikan Akta Jual Beli dan balik nama Sertipikat Hak Milik Nomor 169, Gambar Situasi Nomor 1041 tanggal 28 Oktober 1992, dengan luas 10.000 M<sup>2</sup> terletak di Jalan Raya KM 10, Desa Tuapejat, Kecamatan Sipora Utara, Kabupaten Kepulauan Mentawai, Provinsi Sumatera Barat dari Tergugat Sub A Paziyen kepada Penggugat AM. Mendrofa, S.H., M.H. dilakukan setelah Tergugat Sub A Paziyen berada di Tuapejat nantinya;
4. Bahwa dengan telah terjadinya pelunasan harga jual beli atas objek perkara sekarang ini oleh Penggugat kepada Tergugat Sub A Paziyen, secara hukum Tergugat Sub A Paziyen telah melepaskan haknya atas tanah Sertipikat Hak Milik Nomor 169, Gambar Situasi Nomor 1041 tanggal 28 Oktober 1992, dengan luas 10.000 M<sup>2</sup> terletak di Jalan Raya KM 10, Desa Tuapejat, Kecamatan Sipora Utara, Kabupaten Kepulauan Mentawai, Provinsi Sumatera Barat tersebut;
5. Bahwa dengan telah Penggugat lunasi harga pembelian tanah objek perkara milik Tergugat Sub A Paziyen maka secara hukum kepemilikan objek perkara telah beralih dari Tergugat Sub A Paziyen kepada Penggugat dengan arti kata secara hukum Tergugat Sub A Paziyen telah tidak berhak lagi atas objek perkara tersebut;
6. Bahwa setelah terjadinya pelunasan harga jual beli atas objek perkara yang digugat sekarang ini oleh Penggugat kepada Tergugat Sub A Paziyen, Penggugat telah menghubungi Tergugat Sub B.1, Sub B.2 , dan Sub B.3 agar

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat Sub B.1, Sub B.2, dan Sub B.3 mengosongkan objek perkara, namun tidak mendapat perhatian bagi Tergugat Sub B.1, Sub B.2, dan Sub B.3;

7. Bahwa dengan telah dilunasinya harga jual beli oleh Penggugat AM. Mendrofa, S.H., M.H. kepada Tergugat Sub A Paziyen, maka kepemilikan Sertipikat Hak Milik Nomor 169, Gambar Situasi Nomor 1041 tanggal 28 Oktober 1992, dengan luas 10.000 M<sup>2</sup> terletak di Jalan Raya KM 10, Desa Tuapejat, Kecamatan Sipora Utara, Kabupaten Kepulauan Mentawai, Provinsi Sumatera Barat telah berpindah dari Tergugat Sub A Paziyen kepada Penggugat, karenanya Tergugat Sub B.1, Sub B.2, dan Sub B.3 telah sepatutnya secara hukum untuk dapat mengosongkan dan membongkar segala bangunan milik Tergugat Sub B.1, Sub B.2, dan Sub B.3 yang ada di atas tanah Sertipikat Flak Milik Nomor 169, Gambar Situasi Nomor 1041 tanggal 28 Oktober 1992, dengan luas 10.000 M<sup>2</sup> terletak di Jalan Raya KM 10, Desa Tuapejat, Kecamatan Sipora Utara, Kabupaten Kepulauan Mentawai, Provinsi Sumatera Barat dan setelah kosong menyerahkannya kepada Penggugat dan kalau, Tergugat Sub B.1, Sub B.2, dan Sub B.3 ingkar mohon bantuan Polisi Negara (Polri);
8. Bahwa Penggugat telah berusaha menyelesaikan atas tanah yang dipakai untuk bangunan Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai tersebut dengan Tergugat Sub 8.1, Sub B.2, dan Sub B.3 secara baik-baik tetapi ternyata tidak mendapat perhatian dari Tergugat Sub B dan oleh karena itu Penggugat terpaksa menempuh jalur hukum dengan mengajukan perkara ini ke Pengadilan dan malah Tergugat Sub B.1, Sub 8.2, dan Sub B.3 telah mempengaruhi Tergugat Sub A Paziyen agar Tergugat Sub A Paziyen menyatakan tidak pernah menjual objek perkara sekarang ini kepada Penggugat, namun Tergugat Sub A Paziyen telah lupa atas Surat Pernyataan yang telah dibuat dan ditandatangani oleh Tergugat Sub A Paziyen yang disetujui oleh isterinya tertanggal 20 Februari 2012, surat bukti mana telah membuktikan secara sempurna menurut hukum bahwa Tergugat Sub A Paziyen telah tidak berhak lagi atas objek perkara (lihat surat bukti produk P 1);
9. Bahwa untuk terjaminnya gugatan Penggugat dimohonkan kepada Pengadilan Negeri Kelas I A Padang untuk menaruh dan meletakkan sita tahan (*conservatoir beslag*) atau sita hak milik (*revindicatoir beslag*) terhadap objek perkara yang digugat sekarang ini dan dinyatakan sebagai suatu sitaan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang kuat dan berharga agar Tergugat tidak akan menjual, menggadaikan, menghipotekkan dan tidak ada membebankan dengan sesuatu hak lain atau tidak akan melanjutkan pembangunan Rumah Sakit diatas tanah objek perkara, hal mana merupakan dugaan yang beralasan bagi Penggugat;

10. Bahwa Penggugat mengajukan gugatan ini disertai dengan surat-surat bukti yang *authentik*, sah dan kuat menurut hukum, karenanya Penggugat mohon Pengadilan Negeri Kelas I A Padang untuk dapat menjalankan keputusan yang dapat dijalankan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) sekalipun ada Banding, Kasasi ataupun *verzet*;

11. Bahwa dipandang adil kiranya Pengadilan Negeri Kelas I A Padang menghukum Tergugat-Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar biaya-biaya yang dikeluarkan Penggugat dalam pengurusan perkara ini dan ongkos-ongkos yang timbul akibat perkara ini menurut alur dan patut;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Padang untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa Tergugat Sub A Paziye telah menjual dan telah menerima uang pelunasan harga pembelian tanah Sertipikat Hak Milik Nomor 169, Gambar Situasi Nomor 1041 tanggal 28 Oktober 1992, dengan luas 10.000 M<sup>2</sup> terletak di jalan Raya KM 10, Desa Tuapejat, Kecamatan Sipora Utara, Kabupaten Kepulauan Mentawai, Provinsi Sumatera Barat dari penggugat;
3. Menyatakan bahwa dengan telah diterimanya pelunasan harga jual beli oleh Tergugat Sub A Paziye kepada Penggugat, Tergugat Sub A Paziye tidak berhak lagi atas objek perkara yang digugat sekarang ini;
4. Menyatakan sah jual beli antara Tergugat Sub A Paziye dengan Penggugat;
5. Menyatakan Tergugat Sub A Paziye telah menerima uang pelunasan jual beli tanah Sertipikat Hak Milik Nomor 169, Gambar Situasi Nomor 1041 tanggal 28 Oktober 1992, dengan luas 10.000 M<sup>2</sup> terletak di Jalan Raya KM 10, Desa Tuapejat, Kecamatan Sipora Utara Kabupaten Kepulauan Mentawai, Provinsi Sumatera Barat sebagaimana tercantum pada Surat Pernyataan Tergugat A Paziye tanggal 20 Februari 2012;
6. Menyatakan Tergugat Sub B1, Sub B2 dan Sub B3 tidak berhak atas tanah Sertipikat Hak Milik Nomor 169, Gambar Situasi Nomor 1041 tanggal

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

28 Oktober 1992, dengan luas 10.000 M<sup>2</sup> terletak di Jalan Raya KM 10, Desa Tuapejat, Kecamatan Sipora Utara, Kabupaten Kepulauan Mentawai, Provinsi Sumatera Barat;

7. Menghukum Tergugat Sub B1, Sub B2 dan Sub B3 untuk membongkar segala bangunan yang ada di atas tanah Sertipikat Hak Milik Nomor 169, Gambar Situasi Nomor 1041 tanggal 28 Oktober 1992, dengan luas 10.000 M<sup>2</sup> terletak di Jalan Raya KM 10, Desa Tuapejat, Kecamatan Sipora Utara Kabupaten Kepulauan Mentawai, Provinsi Sumatera Barat;
8. Menyatakan Sita Hak Milik (*revindictoir beslag*) atau Sita Tahan (*conservatoir beslag*) atas tanah Sertipikat Hak Milik Nomor 169, Gambar Situasi Nomor 1041 tanggal 28 Oktober 1992, dengan luas 10.000 M<sup>2</sup> terletak di Jalan Raya KM 10, Desa Tuapejat, Kecamatan Sipora Utara, Kabupaten Kepulauan Mentawai, Provinsi Sumatera Barat atas nama Paziyen dinyatakan sebagai suatu sitaan yang kuat dan berharga;
9. Menghukum Tergugat Sub B1, Sub B2 dan Sub B3 untuk mengosongkan tanah terperkara Sertipikat Hak Milik Nomor 169, Gambar Situasi Nomor 1041 tanggal 28 Oktober 1992, dengan luas 10.000 M<sup>2</sup> terletak di Jalan Raya KM 10, Desa Tuapejat, Kecamatan Sipora Utara, Kabupaten Kepulauan Mentawai, Provinsi Sumatera Barat atas nama Paziyen dan setelah kosong menyerahkannya kepada Penggugat dan jika Tergugat-Tergugat ingkar mohon bantuan Polisi Negara (Polri);
10. Menyatakan Keputusan Pengadilan Negeri Kelas I A Padang dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) meskipun Tergugat-Tergugat membantah atau membandingnya;
11. Menghukum Tergugat-Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar segala ongkos-ongkos perkara yang timbul dalam perkara ini;
12. Dan mohon keputusan yang seadil-adilnya menurut pertimbangan Pengadilan Negeri Kelas I A Padang;  
Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat Sub A mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:
  1. Bahwa gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima dengan alasan sebagai berikut:
    - Bahwa Penggugat didalam surat gugatannya tidak menjelaskan secara terperinci batas-batas sepadan tanah objek perkara sekarang ini, sedangkan diatas tanah objek perkara telah berdiri bangunan Rumah

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sakit Umum Daerah milik Pemerintah Daerah Kepulauan Mentawai yang luas tanahnya tidak sama lagi dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 169, GS Nomor 1041 tanggal 28 Oktober 1992, dengan luas 10.000 M<sup>2</sup> terletak di Jalan Raya KM 10, Desa Tua Pejat, Kecamatan Sipora Utara, Kabupaten Kepulauan Mentawai, Provinsi Sumatera Barat atas nama Tergugat Sub A (Paziyen) tersebut;

- Bahwa diatas tanah Sertifikat Hak Milik Nomor 169, GS Nomor 1041 tanggal 28 Oktober 1992 dengan luas 10.000 M<sup>2</sup> terletak di Jalan Raya KM 10, Desa Tua Pejat, Kecamatan Sipora Utara, Kabupaten Kepulauan Mentawai, Provinsi Sumatera Barat atas nama Tergugat Sub A (Paziyen) telah berdiri bangunan Rumah Sakit Umum Daerah milik Pemerintah Daerah Kepulauan Mentawai yang luas Rumah Sakit Umum Daerah tersebut seluas 4 Hektar, sehingga tidak sesuai lagi dengan luas sertifikat tersebut yang mana sekarang menjadi objek perkara, dengan begitu penggugat seharusnya menjelaskan posisi mana yang sebenarnya tanah yang menjadi objek perkara yang telah bersertifikat tersebut atas nama Tergugat Sub A (Paziyen);
2. Bahwa gugatan Penggugat kabur (*obscuur libel*) dengan alasan sebagai berikut:
- Bahwa Penggugat didalam surat gugatannya tidak menjelaskan kapan, di mana, di hadapan siapa dan perikatan jual beli berupa apa yang dilakukan antara Penggugat dengan Tergugat Sub A (Paziyen), sedangkan di dalam materi/dalil gugatan Penggugat langsung mendalilkan telah terjadi pelunasan terhadap pembelian tanah Sertifikat Hak Milik Nomor 169, GS Nomor 1041 tanggal 28 Oktober 1992, dengan luas 10.000 M<sup>2</sup> terletak di Jalan Raya KM 10, Desa Tua Pejat, Kecamatan Sipora Utara, Kabupaten Kepulauan Mentawai, Provinsi Sumatera Barat atas nama Tergugat Sub A (Paziyen);
3. Bahwa gugatan Penggugat kabur (*obscuur libel*) dengan alasan sebagai berikut:
- Bahwa Penggugat didalam surat gugatannya tidak menjelaskan Perbuatan Hukum apa yang telah dilakukan oleh Tergugat Sub A (Paziyen) kepada Penggugat, apakah perbuatan melawan hukum atau perbuatan *wanprestasi*;
  - Bahwa didalam petitum surat gugatan Penggugat, Penggugat langsung

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saja memohonkan kepada Majelis Hakim agar objek perkara dikosongkan, sedangkan menurut ketentuan apabila Penggugat memohonkan agar objek perkara dikosongkan, seharusnya terlebih dahulu Penggugat menentukan Perbuatan Hukum apa yang dilakukan oleh Tergugat Sub A (Paziyen) yang menimbulkan kerugian bagi Penggugat, dan selanjutnya barulah Penggugat dapat memohonkan upaya hukum pengosongan atas objek perkara;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat Sub B.1, Tergugat Sub B.2 dan Tergugat Sub B.3 mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Eksepsi *obscuur libel* gugatan Penggugat kabur;
  - Bahwa gugatan Penggugat kabur dan tidak jelas karena tidak merumuskan dasar gugatan secara jelas dan lengkap. Penggugat dalam gugatannya hanya menerangkan bahwa Penggugat telah membeli setumpak tanah Sertifikat Hak Milik Nomor 169, Gambar Situasi Nomor 1041 tanggal 28 Oktober 1992, dengan luas 10.000 M<sup>2</sup> terletak di jalan Raya KM 10 Tua Pejat Kecamatan Sipora Utara Kabupaten Kepulauan Mentawai Provinsi Sumatera Barat kepada tergugat Sub A Paziyen yang sisa pelunasannya telah dilunasi oleh Penggugat kepada tergugat Sub A Paziyen tanggal 20 Pebruari 2012, tetapi penggugat tidak menerangkan kapan?, dimana? dilakukan kesepakatan jual beli antara penggugat dengan tergugat A Paziyen, karena sejak tahun 2003 Pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai telah mendirikan Bangunan Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai diatas objek perkara;
2. Eksepsi *error in persona*;
  - Bahwa Penggugat tidak punya kapasitas untuk bertindak menjadi penggugat, karena Para tergugat B tidak mempunyai hubungan hukum dengan Penggugat. Para tergugat B hanya mempunyai hubungan hukum dengan tergugat A Paziyen dalam hal Pelepasan Hak Atas Tanah tertanggal 10 Juli 2002;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Padang telah memberikan Putusan Nomor 120/Pdt.G/2012/PN Pdg. tanggal 20 Maret 2013 dengan amar sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat Sub A, Tergugat Sub B.1, Tergugat Sub B.2 dan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat Sub B.3;

Dalam Pokok Perkara:

- Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebahagian;
- Menyatakan bahwa Tergugat Sub A telah menjual dan telah menerima uang pelunasan harga pembelian tanah Sertipikat Hak Milik Nomor 169, Gambar Situasi Nomor 1041 tanggal 28 Oktober 1992, dengan luas 10.000 M<sup>2</sup> terletak di Jalan Raya KM 10, Desa Tuapejat, Kecamatan Sipora Utara, Kabupaten Mentawai, Propinsi Sumatera Barat dari Penggugat;
- Menyatakan bahwa dengan telah diterimanya pelunasan harga jual oleh Tergugat Sub A Paziyen kepada Penggugat, Tergugat Sub A tidak berhak lagi atas objek perkara yang digugat sekarang ini;
- Menyatakan sah jual beli antara Tergugat Sub A dengan Penggugat;
- Menyatakan Tergugat Sub A telah menerima uang pelunasan jual beli tanah Sertipikat Hak Milik Nomor 169, Gambar Situasi Nomor 1041 tanggal 28 Oktober 1992, dengan luas 10.000 M<sup>2</sup> terletak di Jalan Raya KM 10, Desa Tua Pejat, Kecamatan Sipora Utara, Kabupaten Kepulauan Mentawai, Propinsi Sumatera Barat sebagaimana tercantum pada Surat Pernyataan Tergugat A tanggal 20 Februari 2012;
- Menyatakan Tergugat Sub B1, Sub B2 dan Sub B3 tidak berhak atas tanah Sertipikat Hak Milik Nomor 169, Gambar Situasi Nomor 1041 tanggal 28 Oktober 1992, dengan luas 10.000 M<sup>2</sup> terletak di Jalan Raya KM 10, Desa Tua Pejat, Kecamatan Sipora Utara, Kabupaten Kepulauan Mentawai, Propinsi Sumatera Barat;
- Membebankan biaya perkara kepada Tergugat Sub A, Tergugat Sub B.1, Tergugat Sub B.2 dan Tergugat Sub B.3 untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng sebesar Rp7.766.000,00 (tujuh juta tujuh ratus enam puluh enam ribu rupiah);
- Menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya;

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Para Tergugat putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Padang dengan Putusan Nomor 121/PDT/2013/PT PDG tanggal 16 Desember 2013 dengan amar sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding dari Tergugat A/Pembanding A dan Tergugat B.1, Tergugat B.2, Tergugat B.3/Pembanding B;
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Padang Nomor 120/Pdt.G/2012/

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PN Pdg tanggal 20 Maret 2013, yang dimohonkan banding tersebut;

Mengadili Sendiri:

Dalam Eksepsi:

- Menyatakan bahwa eksepsi Tergugat A/Pembanding A dan eksepsi Tergugat B.1,2,3/Pembanding B tepat dan beralasan;
- Mengabulkan eksepsi Tergugat A/Pembanding A dan Tergugat B.1, B.2, B.3/Pembanding B tersebut;

Dalam Pokok Perkara:

- Menyatakan gugatan Penggugat/Terbanding tidak dapat diterima (*niet ontvankelijik verklaard*);
- Menghukum Penggugat/Terbanding untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding ditetapkan sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Penggugat/Terbanding ada tanggal 27 Januari 2014 kemudian terhadapnya oleh Penggugat/Terbanding dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 11 September 2012 diajukan permohonan kasasi sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 05/2014/Pdg yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Padang, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 12 Februari 2014;

Bahwa memori kasasi dari Pemohon Kasasi/Penggugat/Terbanding tersebut telah diberitahukan kepada Tergugat Sub A, Para Tergugat Sub B pada tanggal 13 Februari 2014;

Bahwa kemudian Para Termohon Kasasi/Tergugat Sub A, B/Para Pembanding mengajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Padang pada tanggal 24 Februari 2014;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam Undang-Undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Penggugat/Terbanding dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pengadilan Tinggi Padang dalam keputusannya tanggal 16 Desember

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2013 Nomor 121/PDT/2013/PT PDG yang membatalkan keputusan Pengadilan Negeri Padang tanggal 20 Maret 2013 perkara Perdata Nomor 120/Pdt.G/2012/PN Pdg. telah tidak melaksanakan hukum atau dengan salah melaksanakannya dan tidak melaksanakan cara untuk melakukan peradilan yang baik menurut hukum;

- Bahwa keputusan Pengadilan Tinggi Padang yang membatalkan putusan Pengadilan Negeri Padang tanggal 20 Maret 2013 perkara Perdata Nomor 120/Pdt.G/2012/PN Pdg. yang mengatakan bahwa Eksepsi Para Pembanding/Tergugat A dan Tergugat B1, 2, 3 tepat dan beralasan pertimbangan mana telah tidak melaksanakan cara untuk melakukan peradilan yang baik menurut hukum karenanya putusan Pengadilan Tinggi *a quo* telah tidak melaksanakan hukum atau *dengan* salah melaksanakannya, karena Eksepsi Para Tergugat telah dipertimbangkan oleh Pengadilan Negeri Padang pada pertimbangan hukumnya pada bagian eksepsi;
  - Bahwa dengan adanya pertimbangan hukum Pengadilan Negeri Padang sebagaimana yang dikemukakan diatas jelaslah bahwa Pengadilan Tinggi Padang telah salah dan keliru dalam mempertimbangkan bahwa Pengadilan Negeri Padang yang mengadili dan memutus perkara ini telah tidak mempertimbangkan Eksepsi Tergugat A, Tergugat Sub B1, Tergugat Sub B2 dan Tergugat Sub B3/Pembanding sekarang di tingkat Kasasi selaku Para Termohon Kasasi pada pokok perkara sebagaimana yang dikemukakan oleh Pengadilan Tinggi Padang dalam pertimbangan hukumnya;
  - Bahwa *salva omne reverentia* Pengadilan Tinggi Padang kurang teliti dan tergesa-gesa dalam pertimbangan hukumnya memutus perkara *a quo* karenanya telah salah dan lalai dalam menerapkan hukum dengan membatalkan putusan Pengadilan Negeri Padang baik dalam pertimbangan hukumnya mengenai eksepsi maupun dalam pertimbangan hukumnya mengenai pokok perkara;
  - Bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, jelaslah keputusan Pengadilan Tinggi Padang tanggal 16 Desember 2013 Nomor 121/PDT/2013/PT PDG haruslah dibatalkan dan menguatkan kembali putusan Pengadilan Negeri Padang tanggal 20 Maret 2013 perkara Perdata nomor 120/Pdt.G/2012/PN Pdg. tersebut;
1. Bahwa Pengadilan Tinggi Padang telah salah menerapkan hukum sebagaimana ternyata dalam pertimbangan hukumnya halaman 5 alinea

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketiga dari atas yang menandakan:

"Menimbang, bahwa kejelasan dan kepastian objek sengketa dalam suatu perkara adalah hal ini untuk menghindari adanya *non-eksekutable* apabila perkara tersebut telah mempunyai kekuatan hukum yang pasti atau untuk menghindari adanya pihak ketiga yang menguasai objek yang disengketakan tersebut";

- Bahwa tidak menjadi pertimbangan Pengadilan Tinggi Padang bahwa objek perkara yang digugat dalam perkara Perdata Nomor 120/Pdt.G/2012/PN Pdg. telah sangat jelas diuraikan dalam surat gugatan tanggal 13 September 2012 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Padang pada tanggal 14 September 2012 dibawah Nomor Register 120/Pdt.G/2012/PN Pdg. yang dikenal dengan Sertipikat Hak Milik Nomor 169, Gambar Situasi Nomor 1041 tanggal 28 Oktober 1992, dengan luas 10.000 M<sup>2</sup> terletak di Jalan Raya KM 10, Desa Tuapejat, Kecamatan Sipora Utara, Kabupaten Kepulauan Mentawai, Provinsi Sumatera Barat;
- Bahwa dengan telah diuraikan bahwa objek perkara telah dijelaskan selengkap-lengkapny pada surat gugatan sebagaimana yang dikemukakan diatas jelas pertimbangan Pengadilan Tinggi Padang yang membatalkan keputusan Pengadilan Negeri Padang tanggal 20 Maret 2013 perkara Perdata Nomor 120/Pdt.G/2012/PN Pdg., nyata-nyata Pengadilan Tinggi Padang dalam mengadili dan memutus perkara ini telah tidak melaksanakan hukum atau dengan salah melaksanakannya ataupun tidak melaksanakan cara untuk melakukan peradilan yang baik menurut hukum;
- 2. Bahwa Pengadilan Tinggi *a quo* telah lalai dalam mempertimbangkan luas objek perkara, sebagaimana terbukti pada pertimbangan hukumnya halaman 5 alinea kedua dari bawah yang menandakan:  
"Menimbang, bahwa dalam posita gugatan dan pertimbangannya Terbanding/ Penggugat menyatakan bahwa luas objek sangketa 10.000 M<sup>2</sup> dan Pemanding B/Tergugat Sub B1, Tergugat Sub B2 dan Tergugat Sub B3 dalam jawabannya menyatakan bahwa tanah yang dikuasainya 4 hektar atau lebih kurang 10.000 M<sup>2</sup> sedangkan dari hasil pemeriksaan di tempat (Berita Acara Pemeriksaan tanggal 18 Januari 2013) tidak menjelaskan apakah gambar tersebut keseluruhan dari tanah yang dikuasai Pemanding/Tergugat Sub B1, Tergugat Sub B2 dan Tergugat Sub B3 atau hanya batas-batas yang hanya berdasarkan Sertipikat Hak Milik Nomor 169 (bukti P I) saja ?;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pengadilan Tinggi Padang yang mengadili dan memutus perkara ini telah tidak menghayati dan tidak memahami mengenai isi gugatan Penggugat baik mengenai posita gugatan Penggugat/Terbanding/Pemohon Kasasi maupun petitum gugatan Penggugat/Terbanding/Pemohon Kasasi;
  - Bahwa Penggugat/Terbanding/Pemohon Kasasi dalam posita gugatannya telah menjelaskan bahwa Penggugat telah membeli setumpak tanah Sertipikat Hak Milik Nomor 169, Gambar Situasi Nomor 1041 tanggal 28 Oktober 1992, dengan luas 10.000 M<sup>2</sup> terletak di Jalan Raya KM 10, Desa Tuapejat, Kecamatan Sipora Utara, Kabupaten Kepulauan Mentawai, Provinsi Sumatera Barat kepada Tergugat A. Paziyen;
  - Bahwa yang Penggugat/Terbanding/Pemohon Kasasi gugat adalah Sertipikat Hak Milik Nomor 169, Gambar Situasi Nomor 1041 tanggal 28 Oktober 1992, dengan luas 10.000 M<sup>2</sup> terletak di Jalan Raya KM 10, Desa Tuapejat, Kecamatan Sipora Utara, Kabupaten Kepulauan Mentawai, Provinsi Sumatera Barat tersebut yang dibeli kepada Tergugat A/ Pemanding A Paziyen, yang dikuasainya dan dibangun Rumah Sakit Daerah Kepulauan Mentawai oleh Tergugat B1, B2, B3 (lihat Surat Gugatan terlampir dalam berkas perkara);
  - Bahwa dari hal-hal yang telah diuraikan diatas jelas dan tandaslah bahwa Pengadilan Tinggi Padang yang mengadili dan memutus perkara ini telah tidak melaksanakan hukum atau dengan salah melaksanakannya ataupun tidak melaksanakan cara untuk melakukan peradilan yang baik menurut hukum;
3. Bahwa Pengadilan Tinggi *a quo* telah tidak melaksanakan cara untuk melakukan peradilan yang baik menurut hukum sebagaimana terbukti pada pertimbangannya halaman 5 alinea terakhir sampai seterusnya yang menandakan;
- "Menimbang, bahwa ternyata dalam positanya Terbanding/Penggugat tidak menyebutkan batas-batas objek sengketa, dan didalam Sertifikat Hak Milik Nomor 169 (bukti P.1) batas-batas tanah hanya tertulis nomor pensil saja, sedangkan dari hasil pemeriksaan ditempat (BAP tanggal 18 Januari 20313) ternyata Penggugat/Terbanding menyebutkan nama orang yang memiliki tanah yang berbatas objek sengketa dan orang yang disebut namanya tersebut tidak pernah didengar keterangannya dalam persidangan, maka hal ini menjadi tidak jelas apakah benar nama-nama orang yang disebutkan Penggugat/Terbanding tersebut sebagai pemilik tanah batas nomor pensil

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana disebutkan dalam bukti P-1";

- Bahwa *Judex Facti* telah salah mempertimbangkan bahwa Penggugat/Terbanding tidak menyebutkan batas-batas objek sengketa;
  - Bahwa tidak perlu Penggugat menjelaskan batas-batas tanah seperti menggugat harta pusaka tinggi suatu kaum di Minangkabau (Sumatera Barat), bahwa dengan adanya bukti kepemilikan *in casu* Sertipikat Hak Milik dimana pada alas hak untuk mendapatkan Sertipikat Hak Milik telah dijelaskan batas- batas tanah secara detil dan luasnya secara pasti; Dengan demikian dengan telah terbitnya Sertipikat, kepemilikan hak atas tanah ini yaitu Sertipikat Hak Milik Nomor 169, Gambar Situasi Nomor 1041 tanggal 28 Oktober 1992, dengan luas 10.000 M<sup>2</sup> terletak di Jalan Raya KM 10, Desa Tuapejat, Kecamatan Sipora Utara, Kabupaten Kepulauan Mentawai, Provinsi Sumatera Barat telah jelas batas-batas tanah objek perkara tersebut dalam perkara *in casu*, maka secara hukum eksepsi Para Tergugat/Pembanding sekarang Termohon Kasasi telah tidak pada tempatnya untuk dipertimbangkan oleh Pengadilan Tinggi Padang yang mengadili dan memutus perkara ini;
4. Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang telah dikemukakan di atas, jelas bahwa keputusan Pengadilan Tinggi Padang Nomor 121/PDT/2013/PT PDG, tanggal 16 Desember 2013 haruslah dibatalkan dan menguatkan putusan Pengadilan Negeri Padang tanggal 20 Maret 2013 perkara perdata Nomor 120/Pdt.G/2012/PN Pdg.;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

mengenai alasan ke-1 sampai dengan ke-5:

Menimbang, bahwa terlepas dari alasan-alasan tersebut diatas, Mahkamah Agung berpendapat *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Padang telah salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa sekalipun Gito Mulyono tidak turut digugat dalam perkara *a quo*, tidak menjadikan gugatan kurang pihak, karena sudah cukup didengar sebagai saksi, mengingat perannya hanya mengurus atau mengambil sertifikat;

Bahwa setelah meneliti dengan seksama bukti-bukti yang diajukan Penggugat, terutama Sertifikat Hak Milik Nomor 169 masih tertera atas nama Tergugat I i.c. Paziyen, dan Surat Kuasa Menjual tertanggal 20 Februari 2012, menyimpulkan obyek sengketa bukanlah hak milik Penggugat, melainkan masih

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hak milik Tergugat I i.c Paziyen karena belum ada pengalihan hak kepada Penggugat, status Penggugat tidak lebih hanya sebagai pemegang kuasa saja;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, dengan tidak perlu mempertimbangkan alasan kasasi lainnya, Mahkamah Agung berpendapat bahwa terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi A.M. MENDROFA, S.H., M.H., dan membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Padang Nomor 121/PDT/2013/PT PDG. tanggal 16 Desember 2013 yang membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Padang Nomor 120/Pdt.G/2012/PN Pdg. tanggal 20 Maret 2013 serta Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini dengan amar putusan sebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Termohon Kasasi berada di pihak yang kalah, maka dihukum untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

- Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **A.M. MENDROFA, S.H., M.H.**, tersebut;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Padang Nomor 121/PDT/2013/PT PDG tanggal 16 Desember 2013 yang membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Padang Nomor 120/Pdt.G/2012/PN Pdg. tanggal 20 Maret 2013;

## MENGADILI SENDIRI:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat Sub A, Tergugat Sub B.1., Tergugat Sub B.2. dan Tergugat Sub B.3;

Dalam Pokok Perkara:

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- Menghukum Para Termohon Kasasi dahulu Tergugat Sub A, Para Tergugat Sub B untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan yang dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sejumlah Rp500.000,00

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Rabu**, tanggal **25 Februari 2015** oleh Soltoni Mohdally, S.H., M.H. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Mukhtar Zamzami, S.H., M.H. dan Dr. Yakup Ginting, S.H., C.N, M.Kn. Hakim-hakim Agung sebagai anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari itu juga** oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para anggota tersebut dan dibantu oleh Bambang Joko Winarno, S.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

ttd./.

Dr. Mukhtar Zamzami, S.H., M.H.

ttd./.

Dr. Yakup Ginting, S.H., C.N, M.Kn.

Ketua Majelis,

ttd./.

Soltoni Mohdally, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd./.

Bambang Joko Winarno, S.H.

Biaya-biaya Kasasi:

1. M e t e r a i.....	Rp	6.000,00
2. R e d a k s i.....	Rp	5.000,00
3. Administrasi kasasi.....	Rp	489.000,00
Jumlah .....	Rp	500.000,00

Untuk Salinan  
Mahkamah Agung R.I  
Panitera  
Panitera Muda Perdata

Dr. Pri Pambudi Teguh, S.H., M.H.

NIP : 19610313 1988031 003.